



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2013/PA Ek.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara perwalian yang diajukan oleh :

PEMOHON, Umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S.2, alamat di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dalam register Nomor 27/Pdt.P/2013/PA Ek. Tanggal 6 September 2013 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama **ISTRI PEMOHON** pada tanggal 6 Mei 2001 sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 107/04/V/2001 tetanggal 6 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh KUA XXX, Kabupaten Enrekang.
2. Bahwa dari pernikahan pemohon telah dikaruniai dua orang anak bernama **ANAK KE-I PEMOHON** yang lahir pada tanggal 14 November 2003 dan **ANAK KE-II PEMOHON** lahir pada tanggal 26 Nopember 2004.

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No.27/Pdt.P/2013/PA Ek.



3. Bahwa istri pemohon bernama ISTRI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2010.
4. Bahwa setelah istri pemohon tersebut meninggal dunia kedua anak pemohon yang bernama **ANAK KE-I PEMOHON** dan **ANAK KE-II PEMOHON** di bawah asuhan pemohon sebagai ayahnya.
5. Bahwa selama pemohon hidup bersama dengan istri pemohon telah memperoleh harta berupa rumah yang terletak di Kota Makassar dengan luas 135 m2 dan luas bangunan 80 m2.
6. Bahwa rumah tersebut akan dijual oleh pemohon, namun kedua anak pemohon belum dapat bertindak di depan hukum sehingga pemohon membutuhkan perwalian untuk kedua anak tersebut untuk keperluan penjualan rumah dimaksud dan untuk hak-hak anak yang lain.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan membuka persidangan guna memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan pemohon sebagai wali dari anak pemohon yang bernama **ANAK KE-I PEMOHON** dan **ANAK KE-II PEMOHON**.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan sesaat setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya.

Bahwa pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat :



- Fotokopi Buku Kutipan Nikah Nomor : 107/04/V/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P1
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor..... atas nama **ANAK KE-I PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang tanggal 3 Desember 2003, bermaterai cukup, distempel Pos namun tidak dicocokkan dengan aslinya, bukti P2.
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor..... atas nama **ANAK KE-II PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, tanggal 28 Desember 2004, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P3.
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor..... yang dikeluarkan dokter Rumah Sakit Islam Faisal Makassar tanggal, 27 Juli 2010 bermaterai cukup, distempel Pos namun tidak dicocokkan dengan aslinya, bukti P4.
- Fotokopi Sertifikat hak milik No..... yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, tanggal 12 Mei 1998, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P5.

B. Saksi-Saksi:

1. SAKSI I, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi sepupu satu kali dengan pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon telah menikah dengan ISTRI PEMOHON pada tahun 2001;
 - Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan pemohon dengan ISTRI PEMOHON mempunyai dua orang anak yang bernama **ANAK KE-I PEMOHON**, perempuan, umur 10



tahun dan **ANAK KE-II PEMOHON**, perempuan, umur 9 tahun;

- Bahwa saksi mengetahui istri pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2010;
- Bahwa, saksi menyatakan bahwa setelah meninggalnya istri pemohon ISTRI PEMOHON, pemohon telah menikah lagi dengan perempuan bernama ISTRI KE-II PEMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk bertindak dalam hukum mewakili anaknya **ANAK KE-I PEMOHON** dan **ANAK KE-II PEMOHON** yang masih di bawah umur karena ada harta bersama antara Pemohon dengan almarhumah istri pemohon, ISTRI PEMOHON berupa rumah yang berada di Makassar yang mau dijual karena rumah tersebut tidak ada yang menempati dan harganya sebahagian akan dipakai sebagai modal usaha untuk kepentingan masa depan kedua anak pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon adalah orang yang dikenal dalam masyarakat sebagai orang yang baik, bertanggung jawab, tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya dan dapat memelihara amanah serta tidak pernah dipidana;

2. SAKSI II, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi saudara kandung dengan istri pemohon yang bernama ISTRI PEMOHON;
- Bahwa saksi tidak ingat tahun perkawinan antara pemohon dengan ISTRI PEMOHON, namun saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui istri pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2010 karena sakit;



- Bahwa saksi mengetahui bahwa dari pernikahan pemohon dan ISTRI PEMOHON mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK KE-I PEMOHON, perempuan, umur 10 tahun dan ANAK KE-II PEMOHON, perempuan, umur 9 tahun;
- Bahwa, saksi menyatakan setelah istri pemohon meninggal, pemohon telah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama ISTRI KE-II PEMOHON;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama mengajukan permohonan perwalian yaitu untuk bertindak sebagai wali dalam mewakili anaknya ANAK KE-I PEMOHON dan ANAK KE-II PEMOHON yang masih di bawah umur untuk menjual rumah yang berada di Makassar sebagai harta bersama antara Pemohon dengan almarhumah istri pemohon, ISTRI PEMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon adalah orang yang baik, bertanggung jawab terhadap kedua anaknya, dapat memelihara amanah sebagai wali dari kedua anaknya serta tidak pernah melakukan kekerasan terhadap kedua anaknya tersebut dan pemohon tidak pernah dipidana;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menerima dan membenarkan serta berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan perwalian yang diajukan oleh pemohon adalah termasuk dalam lingkup perkawinan sebagaimana penjelasan pasal 49 ayat (2) poin 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No. 27/Pdt.P/2013/PA Ek.



yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Enrekang untuk mengadilinya.

Menimbang, bahwa majelis hakim meminta pemohon untuk mengurus lagi kepada yang berwenang (Notaris) bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya sehingga sebenarnya tidak perlu adanya penetapan perwalian, namun pemohon tetap pada permohonannya karena sudah diusahakan dan dijelaskan bahwa ia adalah ayah kandungnya tetapi Pejabat yang berwenang tersebut (Notaris) tetap menginginkan adanya penetapan Pengadilan bahwa pemohon adalah wali anak tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon yang memohon kepada majelis hakim agar pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak pemohon yang bernama ANAK KE-I PEMOHON dan ANAK KE-II PEMOHON karena keduanya masih dibawah umur sehingga belum dapat bertindak di depan hukum sedangkan pemohon membutuhkan perwalian terhadap kedua anak tersebut untuk menjual rumah yang berada di Perumahan Puri Taman Sari Blok F.7 No.8, Kelurahan Borong, kecamatan Panakukang, Kota makassar sebagai harta bersama atara pemohon dengan almarhumah istri pemohon ISTRI PEMOHON yang meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2010.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 107/04/V/2001, tertanggal 6 Mei 2001 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang serta telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka majelis menilai bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik yang mempunyai pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa pemohon dengan ISTRI PEMOHON adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK KE-I PEMOHON yang telah diberi materai cukup,



namun tidak dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut hanya dapat dijadikan sebagai bukti awal yang harus didukung oleh bukti lain.

Menimbang, bahwa bukti P2 tersebut didukung oleh keterangan dua orang saksi di persidangan, sehingga terbukti ANAK KE-I PEMOHON adalah anak kandung pemohon yang masih di bawah umur (berumur 10 tahun).

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P3 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK KE-II PEMOHON yang lahir pada tanggal 26 Mei 2004 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang serta telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka majelis menilai bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik yang mempunyai pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa anak tersebut adalah anak kandung pemohon yang masih dibawah umur (berumur 9 tahun).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian yang bermaterai cukup, namun tidak dicocokkan dengan aslinya sehingga harus didukung oleh bukti lain.

Menimbang, bahwa bukti P4 tersebut didukung oleh keterangan dua orang saksi di persidangan sehingga harus dinyatakan terbukti istri pemohon yang bernama ISTRI PEMOHON telah meninggal dunia pada tahun 2010.

Menimbang, berdasarkan bukti P5 berupa Fotokopi Sertipikat hak milik berupa suatu pekarangan diatasnya terdapat bangunan rumah batu terletak di Kota Ujung Pandang yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus dinyatakan terbukti tanah dan rumah batu diatasnya adalah hak milik pemohon yang diperkuat dengan keterangan dua orang saksi dipersidangan bahwa tanah dan rumah tersebut adalah harta bersama antara pemohon dan almarhumah istri pemohon, ISTRI PEMOHON.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga menghadirkan dua orang saksi dipersidangan masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II.



Menimbang, bahwa dipersidangan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimana keterangan keduanya mendukung dalil-dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa dari keterangan pemohon yang diperkuat dengan bukti surat dan keterangan dua orang saksi, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama ISTRI PEMOHON pada tahun 2001
- Bahwa dalam perkawinan pemohon dikaruniai dua orang anak bernama ANAK KE-I PEMOHON, umur 10 tahun dan ANAK KE-II PEMOHON, umur 9 tahun.
- Bahwa selain kedua anak tersebut pemohon dengan istrinya ISTRI PEMOHON juga memperoleh harta bersama berupa satu buah rumah yang terletak di Kota Makassar.
- Bahwa rumah tersebut akan dijual oleh pemohon sehingga pemohon membutuhkan penetapan perwalian terhadap kedua anaknya yang masih di bawah umur.
- Bahwa pemohon adalah termasuk orang yang baik, baik terhadap anaknya maupun terhadap orang yang ada disekitarnya, tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak dan dapat dipercaya untuk menjalankan amanah dalam memelihara baik terhadap anak itu sendiri maupun terhadap harta anaknya.
- Bahwa pemohon tidak pernah dihukum pidana.

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ayah kandung dari anak yang bernama ANAK KE-I PEMOHON dan ANAK KE-II PEMOHON disamping mempunyai hubungan kekerabatan yang paling dekat dengan anaknya tersebut, juga berdasarkan keterangan para saksi bahwa hubungan antara pemohon dengan anaknya dalam keadaan baik belum pernah terjadi kekerasan, pemohon belum pernah dihukum pidana dan pemohon seorang pribadi yang berkelakuan baik, baik terhadap anaknya, keluarganya dan warga sekitarnya, dengan demikian pemohon dianggap layak dan cakap



untuk menjadi wali dari anaknya yang bernama ANAK KE-I PEMOHON dan ANAK KE-II PEMOHON disamping itu telah pula memenuhi ketentuan perundang-undangan dalam hal ini telah memenuhi Pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, mesti harus berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, karena dengan membiarkan anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, maka berarti sama saja dengan telah berbuat dholim kerana telah menerlantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa tersebut sehingga masih harus berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali dalam hal mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan sebagaimana maksud Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat hubungan kekeluargaan antara anak yang dimintakan perwalian dengan pemohon adalah sangat dekat sekali yaitu sebagai ayah kandung, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sekalipun pemohon adalah sebagai ayah dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri tidak sedang dalam keadaan dicabut kekuasaanya, yang semestinya berdasarkan ketentuan pasal 47 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dengan sendirinya pemohon dapat bertindak menjadi wali dari anaknya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan, namun dalam hal ini dapat saja ia ditetapkan sebagai wali. Hal ini didasarkan pada disamping karena salah satu tugas hakim adalah Dzoharatun al-hukmi (menampakkan hukum), juga dianalogikan pada ketentuan pasal 184 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya,



maka baginya dapat diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga”.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai ayah kandung dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri, yang telah berusia 52 tahun, dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa pemohon dikenal sebagai orang yang baik dan senantiasa berkelakuan baik, jujur, adil dan bertanggung jawab, tidak pernah pernah dipidana dan sebagainya. Oleh karenanya syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan di dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya pula majelis hakim Pengadilan Agama Enrekang berpendapat bahwa pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon agar majelis hakim menetapkan pemohon sebagai wali dari anak yang bernama ANAK KE-I PEMOHON, perempuan, umur 10 tahun dan ANAK KE-II PEMOHON, perempuan, umur 9 tahun, anak dari pernikahan pemohon dengan ISTRI PEMOHON patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon sangat membutuhkan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama untuk keperluan menjual rumah yang berada di Kota Makassar, maka majelis hakim berpendapat bahwa dengan ditetapkannya pemohon sebagai wali dari kedua anak pemohon bernama ANAK KE-I PEMOHON dan ANAK KE-II PEMOHON, maka penetapan ini dapat dipergunakan sebagai bukti untuk mewakili kedua anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan sepanjang tidak merugikan hak-hak anak dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50



Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan pemohon, **PEMOHON** sebagai wali dari anak pemohon yang bernama **ANAK KE-I PEMOHON** dan **ANAK KE-II PEMOHON**.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar RP. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Senin, tanggal 16 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1434 Hijriyah oleh kami **Dra. Hadira**, sebagai Ketua Majelis, **Mustamin, Lc.** dan **Zuhairah Zunnurain, S.HI** masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta **Drs. Syamsuddin** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mustamin, Lc.

Dra. Hadira

Zuhairah Zunnurain, S.HI

Panitera Pengganti

Drs. Syamsuddin

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pencatatan Rp. 30.000,-
- Biaya ATK Rp. 50.000,-

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No. 27/Pdt.P/2013/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan Rp. 50.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp 141.000,-

(Seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)